



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Mansyur Lr Gardu Rt. 047 Rw. 004 Desa Bukit lama Kec. Ilir barat satu Kota Palembang Provinsi Sumsel dengan Domisili sebagai tuna wisma di wilayah Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Syarifuddin als Arif Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di damping Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “, melakukan perbuatan seksual secara fisik, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas “ Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYARIFUDDIN Als. ARIF Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurunga;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 potong sweater lengan panjang warna Army;
 - 1 potong celana panjang kain warna biru ;Dikembalikan kepada saksi R;
 - 1 potong kaos oblong warna merdibagian depan terdapat tulisan LEVI'S ;
 - 1 potong celana kain pendek warna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan Penuntut umum menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Blimbing Dusun Blimbing Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB ketika korban sedang menunggu anaknya pulang sekolah sambil berdiri didepan pagar di Sekolah SDN Blimbing dipinggir Jalan Raya Blimbing Dsn Blimbing Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang sambil menghadap ke utara kemudian datang terdakwa dari arah belakang langsung memegang dan meremas payudara korban D bagian kiri sebanyak 2 kali, saat itu juga korban D berteriak sambil berlari mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri namun terdakwa tetap mengejarnya dan tidak berhasil untuk menangkap saksi D kemudian terdakwa berhenti di depan toko buah lalu terdakwa melihat saksi M dan saat itu juga mendekat M yang saat itu membeli buah sambil memilih buah sambil jongkok, terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba paha saksi mengetahui pahanya diraba oleh terdakwa kemudian saksi M berteriak sambil mengatakan Hooe hooe.. kemudian penjual buah yaitu saksi W tahu menolong saksi M dan mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Gudo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Blimbing Dusun Blimbing Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk ketentuan pidana lain yang lebih berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB ketika korban D sedang menunggu anaknya pulang sekolah sambil berdiri didepan pagar di Sekolah SDN Blimbing dipinggir Jalan Raya Blimbing Dsn Blimbing Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang sambil menghadap ke utara kemudian datang terdakwa dari arah belakang langsung memegang dan meremas payudara korban D bagian kiri sebanyak 2 kali, saat itu juga korban D berteriak sambil berlari mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri namun terdakwa tetap mengejarnya dan tidak berhasil untuk menangkap saksi D kemudian terdakwa berhenti di depan toko buah lalu terdakwa melihat saksi M dan saat itu juga mendekati M yang saat itu membeli buah sambil memilih buah sambil jongkok, terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba paha saksi mengetahui pahanya diraba oleh terdakwa kemudian saksi M berteriak sambil mengatakan Hooe hooe.. kemudian penjual buah yaitu saksi Wtahu menolong saksi M dan mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Gudo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Blimbing Dsn./Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang telah terjadi pelecehan seksual korbannya saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menunggu anak saksi pulang sekolah didepan pagar di SDN Blimbing sambil berdiri menghadap utara tiba tiba dari belakang saksi merasakan ada seseorang memegang payudara saksi sebelah kiri kemudian diremas sebanyak 2 (dua) kali saksi kaget dan berteriak sambil berlari kearah timur dan terdakwa tetap mengejar saksi kemudian berhenti di toko ;
- Bahwa pada saat payudara saksi diremas saksi kaget dan tidak melakukan perlawanan kemudian saksi lari ;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan sweeter lengan panjang warna Army, celana kain warna biru, sedangkan terdakwa menggunakan kaos oblong warna merah bergambar dan celana kain warna coklat muda (krem) ;
- Bahwa atas kejadian pelecehan sek tersebut saksi lapor ke Polsek Gudo ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi pelecehan seksual korbannya R ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB didepan pintu gerbang SDN Blimbing ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berdiri disamping sebelah utara Musholla SDN Blimbing menghadap ke selatan sedangkan R berdiri didepan pintu gerbang SDN Blimbing menghadap ke arah utara ;
- Bahwa R memanggil saksi sambil berteriak mengajak saksi pulang kerumah tidak lama kemudian terdakwa berjalan kaki menghampiri R tetapi R kemudian R berteriak dengan nada keras “, Hooee... Hooeee sambil melihat kearah terdakwa sambil berlari ke arah timur menuju ke Saudara Budi ;
- Bahwa saksi berjalan kaki menghampiri R ditempat Budi dan saksi bertanya kepada R , lapo Rim, lalu dijawab”, Arek gendeng iku, terdakwa berjalan ke arah timur lalu diamankan Widodo Hadi Santoso ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Raya Blimbing Dsn./Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang terdakwa diamankan warga karena telah melakukan pencabulan korbannya R ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengamen mencari uang kepada setiap orang yang terdakwa temui ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghisap obat keras berupa lem rajawali;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Raya Blimbing di depan SDN Blimbing Terdakwa melihat seorang perempuan dengan posisi berdiri sendirian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sekolahan menghadap kearah SDN Blimbing kemudian Terdakwa mendekati dari belakang lalu Terdakwa bernafsu untuk memegang payudaranya;

- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan meremasnya sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa berpura pura minta uang dengan mengatakan", permisi bu" namun perempuan tersebut berteriak minta tolong ;
- Bahwa perempuan tersebut berlari kearah timur mendekati penjual dipinggir jalan raya Blimbing Terdakwa tetap mengejanya untuk minta uang agar tidak mencurigai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendekati toko buah dan melihat seorang perempuan membeli buah kemudian Terdakwa memegang rok milik perempuan tersebut tiba tiba Terdakwa didorong oleh seseorang hingga terjatuh kemudian tangan Terdakwa diikat dengan tali rafia ;
- Bahwa situasi pinggir jalan depan SDN Blimbing sepi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual Terdakwa menghisap obat keras berupa lem rajawali yang Terdakwa hirup sehingga membuat Terdakwa agak pusing namun Terdakwa tetap sadar ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong sweater lengan panjang warna Army;
- 1 potong celana panjang kain warna biru;
- 1 potong kaos oblong warna merdibagian depan terdapat tulisan LEVI'S;
- 1 potong celana kain pendek warna coklat muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Raya Blimbing Dsn./Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang terdakwa diamankan warga karena telah melakukan pencabulan korbannya R ;
- Bahwa pada saat saksi R menunggu anak saksi R pulang sekolah didepan pagar di SDN Blimbing sambil berdiri menghadap utara tiba tiba dari belakang saksi R merasakan ada seseorang memegang payudara saksi R sebelah kiri kemudian diremas sebanyak 2 (dua) kali saksi R kaget dan berteriak sambil berlari kearah timur dan terdakwa tetap mengejar saksi kemudian berhenti di toko ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat payudara saksi R diremas saksi R kaget dan tidak melakukan perlawanan kemudian saksi R lari;
- Bahwa awalnya terdakwa mengamen mencari uang kepada setiap orang yang terdakwa temui ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghisap obat keras berupa lem rajawali;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Raya Blimbing di depan SDN Blimbing Terdakwa melihat seorang perempuan dengan posisi berdiri sendirian didepan sekolahan menghadap kearah SDN Blimbing kemudian Terdakwa mendekati dari belakang lalu Terdakwa bernafsu untuk memegang payudaranya;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan meremasnya sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa berpura pura minta uang dengan mengatakan", "permisi bu" namun perempuan tersebut berteriak minta tolong ;
- Bahwa perempuan tersebut berlari kearah timur mendekati penjual dipinggir jalan raya Blimbing Terdakwa tetap mengejarnya untuk minta uang agar tidak mencurigai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendekati toko buah dan melihat seorang perempuan membeli buah kemudian Terdakwa memegang rok milik perempuan tersebut tiba tiba Terdakwa didorong oleh seseorang hingga terjatuh kemudian tangan Terdakwa diikat dengan tali rafiah ;
- Bahwa situasi pinggir jalan depan SDN Blimbing sepi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual Terdakwa menghisap obat keras berupa lem rajawali yang Terdakwa hirup sehingga membuat Terdakwa agak pusing namun Terdakwa tetap sadar
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Melanggar Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Melanggar pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " setiap orang " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **A** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana “

Melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya “ sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **A**, dimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Blimbing Dsn./Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada saat saksi R menunggu anak saksi R pulang sekolah didepan pagar di SDN Blimbing sambil berdiri menghadap utara tiba tiba dari belakang saksi R merasakan ada seseorang memegang payudara saksi R sebelah kiri kemudian diremas sebanyak 2 (dua) kali saksi R kaget dan berteriak sambil berlari kearah timur dan terdakwa tetap mengejar saksi kemudian berhenti di toko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya Terdakwa mengamen mencari uang kepada setiap orang yang Terdakwa temui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sebelumnya terdakwa menghisap obat keras berupa lem rajawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sesampainya di pinggir jalan Raya Blimbing di depan SDN Blimbing Terdakwa melihat saksi R dengan posisi berdiri sendirian didepan sekolahan menghadap kearah SDN Blimbing kemudian Terdakwa mendekati dari belakang lalu Terdakwa bernafsu untuk memegang payudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa memegang payudara dan meremasnya sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa berpura pura minta uang dengan mengatakan", permisi bu" namun saksi R tersebut berteriak minta tolong ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan saksi R tersebut berlari ke arah timur mendekati penjual dipinggir jalan raya Blimbing Terdakwa tetap mengejanya untuk minta uang agar tidak mencurigai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mendekati toko buah dan melihat seorang perempuan membeli buah kemudian Terdakwa memegang rok milik perempuan tersebut tiba tiba Terdakwa didorong oleh seseorang hingga terjatuh kemudian tangan Terdakwa diikat dengan tali rafia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” pada unsur ke- (2) dua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari yaitu Pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 potong sweater lengan panjang warna Army;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana panjang kain warna biru ;
- 1 potong kaos oblong warna merdibagian depan terdapat tulisan LEVI'S;
- 1 potong celana kain pendek warna coklat muda, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma norma agama ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan perbuatan seksual secara fisik, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan bulan 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg



3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong sweater lengan panjang warna Army;
 - 1 potong celana panjang kain warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi R;

- 1 potong kaos oblong warna merdibagian depan terdapat tulisan LEVI'S ;
- 1 potong celana kain pendek warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Jbg

